



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : ALI HARAHAH ALS ALI BIN MUKHLIS HARAHAHAP |
| 2. Tempat lahir | : Kauman (Sumbar) |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 23 Tahun / 11 April 1998 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Simpang Belutu kec. Kandis Kab. Siak |
| 7. Agama | : Protestan |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Oktober 2020;

Terdakwa Ali Harahap als Ali Bin Mukhlis Harahap ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 7 Januari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Ismail, S.H., dkk Advokat/Penasihat Hukum dari Posbakum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk mendampingi

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gi Terdakwa di persidangan berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomo
r: 51/Pid.Sus/2021/PN Sak tertanggal 22 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Sak tanggal 17 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Sak tanggal 17 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALI HARAHAH Als ALI Bin MUKHLIS HARAHAH terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana ***"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Pertama **Pasal 114 ayat (1) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALI HARAHAH Als ALI Bin MUKHLIS HARAHAH dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan di rutan dengan perintah tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 2 (dua) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis sabu;
 2. 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih;
 3. 1 (satu) buah kotak kacamata warna coklat;
 4. 1 (satu) unit mobil merk Xenia warna silver dengan Nopol BM 1321 JO;
 5. 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 6. 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna putih;

Dipergunakan dalam perkara An. CHARLES ARITONANG.

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa ALI HARAHAH Als ALI Bin MUKHLIS HARAHAH Pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 Wib, atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2020 bertempat di Jalan Mindal Pipa Caltex Kelurahan Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak atau atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor Narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 18.30 wib terdakwa bersama dengan saudara SYAFRIZAL Als UJANG dan saudara CHARLES ARITONANG (masing – masing dilakukan Penuntutan secara terpisah) pulang dari Duri menuju Minas dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia warna silver BM 1321 JO, kemudian sekira pukul 19.30 wib terdakwa, saudara SYAFRIZAL dan saudara CHARLES sampai di Simpang Belutu Kecamatan Kandis, kemudian saudara AMAR menghubungi saudara SYAFRIZAL Als UJANG hendak membeli narkoba jenis sabu – sabu kepada saudara SYAFRIZAL, kemudian saudara SYAFRIZAL menghubungi saudara EFENDI ARITONANG (dilakukan Penuntutan secara terpisah) memesan narkoba jenis sabu – sabu seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah sepakat

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Sak



saudara SYAFRIZAL datang menemui saudara EFENDI dirumahnya, sesampai di rumah saudara EFENDI, saudara SYAFRIZAL langsung turun dan menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara EFENDI, selanjutnya saudara EFENDI juga langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu kepada saudara SYAFRIZAL, kemudian terdakwa bersama dengan saudara SYAFRIZAL dan saudara CHARLES menuju ke Jalan Mindal Pipa Caltex Kelurahan Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak untuk menemui saudara AMAR, setelah bertemu dengan saudara AMAR, saudara SYAFRIZAL dan saudara AMAR langsung membagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket, namun pada saat bersamaan datang saksi HENDRA SAPUTRA dan saksi ANGGA PRATAMA (masing – masing anggota Polres Siak) melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saudara SYAFRIZAL dan saudara ALI sedangkan saudara AMAR berhasil melarikan diri, yang mana terhadap penangkapan tersebut saksi HENDRA dan saksi ANGGA sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Mindal Pipa Caltex Kelurahan Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu – sabu dan pada saat dilakukan Penggeledahan ditemukan barang bukti 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu – sabu, selanjutnya terdakwa, saudara SYAFRIZAL dan saudara CHARLES beserta barang bukti dibawa ke Polres Siak untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 447/BB/X/10242/2020 tanggal 06 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH. selaku Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, diperoleh keterangan sebagai berikut : Telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket yang diduga berisikan Narkoba Golongan I jenis sabu dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 0,74 gram, berat pembungkusannya 0,28 gram dan **berat bersih 0,46 gram**.

Dengan perincian sebagai berikut :



1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,46 gram, untuk bahan ke Laboratories Forensik Polda Riau.
 2. 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 0,28 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1215/NNF/2020 tanggal 12 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Pekanbaru dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. YANI NUR SYAMSU, M. Sc. serta Pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm bahwa contoh barang bukti yang dikirim oleh **Polres Siak** atas nama **EFENDI ARITONANG, ALI HARAHAH, CHARLES ARITONANG** dan **SYAFRIZAL Als UJANG SAKAI** diperoleh kesimpulan contoh barang bukti **positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ALI HARAHAH Als ALI Bin MUKHLIS HARAHAH Pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 Wib, atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2020 bertempat di Jalan Mindal Pipa Caltex Kelurahan Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak atau atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 18.30 wib terdakwa bersama dengan saudara SYAFRIZAL Als UJANG dan saudara CHARLES ARITONANG (masing – masing dilakukan Penuntutan secara terpisah) pulang dari Duri menuju Minas dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia warna silver BM 1321 JO, kemudian sekira pukul 19.30 wib terdakwa, saudara SYAFRIZAL dan saudara CHARLES sampai di Simpang Belutu Kecamatan Kandis, kemudian saudara AMAR menghubungi saudara SYAFRIZAL Als UJANG hendak membeli narkotika jenis sabu – sabu kepada saudara SYAFRIZAL, kemudian saudara SYAFRIZAL menghubungi saudara EFENDI ARITONANG (dilakukan Penuntutan secara terpisah) memesan narkotika jenis sabu – sabu seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah sepakat saudara SYAFRIZAL datang menemui saudara EFENDI dirumahnya, sesampai di rumah saudara EFENDI, saudara SYAFRIZAL langsung turun dan menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara EFENDI, selanjutnya saudara EFENDI juga langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu kepada saudara SYAFRIZAL, kemudian terdakwa bersama dengan saudara SYAFRIZAL dan saudara CHARLES menuju ke Jalan Mindal Pipa Caltex Kelurahan Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak untuk menemui saudara AMAR, setelah bertemu dengan saudara AMAR, saudara SYAFRIZAL dan saudara AMAR langsung membagi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket, namun pada saat bersamaan datang saksi HENDRA SAPUTRA dan saksi ANGGA PRATAMA (masing – masing anggota Polres Siak) melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saudara SYAFRIZAL dan saudara ALI sedangkan saudara AMAR berhasil melarikan diri, yang mana terhadap penangkapan tersebut saksi HENDRA dan saksi ANGGA sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Mindal Pipa Caltex Kelurahan Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu – sabu dan pada saat dilakukan Penggeledahan ditemukan barang bukti 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu – sabu, selanjutnya terdakwa, saudara SYAFRIZAL dan saudara CHARLES beserta barang bukti dibawa ke Polres Siak untuk proses hukum lebih lanjut.

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 447/BB/X/10242/2020 tanggal 06 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH. selaku Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, diperoleh keterangan sebagai berikut : Telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 0,74 gram, berat pembungkusannya 0,28 gram dan **berat bersih 0,46 gram**.
- Dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,46 gram, untuk bahan ke Laboratories Forensik Polda Riau.
 2. 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusannya 0,28 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1215/NNF/2020 tanggal 12 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Pekanbaru dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. YANI NUR SYAMSU, M. Sc. serta Pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm bahwa contoh barang bukti yang dikirim oleh **Polres Siak** atas nama **EFENDI ARITONANG, ALI HARAHAH, CHARLES ARITONANG** dan **SYAFRIZAL Als UJANG SAKAI** diperoleh kesimpulan contoh barang bukti **positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa dilengkapi dengan izin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu dan shabu-shabu itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa ALI HARAHAH Als ALI Bin MUKHLIS HARAHAH Pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 Wib, atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2020 bertempat di Jalan Mindal Pipa Caltex Kelurahan Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, setiap orang penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu – sabu bersama dengan saudara SYAFRIZAL dan saudara CHARLES ARITONANG dengan cara menyiapkan alat hisap atau bong yang berisi air mineral dan ditutup botol tersebut dipasang 2 (dua) buah pipet plastik warna bening lalu salah satu pipet dipasangkan kaca virexs, selanjutnya narkotika jenis sabu – sabu dimasukkan ke dalam kaca virexs tersebut lalu kaca virexs yang telah berisi narkotika jenis sabu – sabu tersebut dibakar dengan menggunakan mancis dan asap yang keluar dari pipet warna bening tersebut di hisap oleh terdakwa dan saudara SYAFRIZAL dan saudara CHARLES ARITONANG secara bergantian.
- Bahwa setelah dilakukan pengujian secara laboratories terhadap 1 (satu) botol sample urine milik terdakwa hasilnya positif mengandung Met Amphetamin sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1215/NNF/2020 tanggal 12 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Pekanbaru dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. YANI NUR SYAMSU, M. Sc. serta Pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm bahwa contoh barang bukti yang dikirim oleh Polres Siak atas nama ALI HARAHAH diperoleh kesimpulan contoh barang bukti **positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa menyalahgunakan narkotika jenis sabu – sabu tersebut tanpa dilengkapi dengan izin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk untuk itu dan sabu – sabu itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa terdakwa ALI HARAHAH Als ALI Bin MUKHLIS HARAHAH Pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 Wib, atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2020 bertempat di Jalan Mindal Pipa Caltex Kelurahan Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, Pasal 112, Pasal 127 ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Berawal pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 18.30 wib terdakwa bersama dengan saudara SYAFRIZAL Als UJANG dan saudara CHARLES ARITONANG (masing – masing dilakukan Penuntutan secara terpisah) pulang dari Duri menuju Minas dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia warna silver BM 1321 JO, kemudian sekira pukul 19.30 wib terdakwa, saudara SYAFRIZAL dan saudara CHARLES sampai di Simpang Belutu Kecamatan Kandis, kemudian saudara AMAR menghubungi saudara SYAFRIZAL Als UJANG hendak membeli narkotika jenis sabu – sabu kepada saudara SYAFRIZAL, kemudian saudara SYAFRIZAL menghubungi saudara EFENDI ARITONANG (dilakukan Penuntutan secara terpisah) memesan narkotika jenis sabu – sabu seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah sepakat saudara SYAFRIZAL datang menemui saudara EFENDI dirumahnya, sesampai di rumah saudara EFENDI, saudara SYAFRIZAL langsung turun dan menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara EFENDI, selanjutnya saudara EFENDI juga langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu kepada saudara SYAFRIZAL, kemudian terdakwa bersama dengan saudara SYAFRIZAL dan saudara CHARLES menuju ke Jalan Mindal Pipa Caltex Kelurahan Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak untuk menemui saudara AMAR, setelah bertemu dengan saudara AMAR, saudara

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SYAFRIZAL dan saudara AMAR langsung membagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket, namun pada saat bersamaan datang saksi HENDRA SAPUTRA dan saksi ANGGA PRATAMA (masing – masing anggota Polres Siak) melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saudara SYAFRIZAL dan saudara ALI sedangkan saudara AMAR berhasil melarikan diri, yang mana terhadap penangkapan tersebut saksi HENDRA dan saksi ANGGA sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Mindal Pipa Caltex Kelurahan Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu – sabu dan pada saat dilakukan Penggeledahan ditemukan barang bukti 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu – sabu, selanjutnya terdakwa, saudara SYAFRIZAL dan saudara CHARLES beserta barang bukti dibawa ke Polres Siak untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 447/BB/X/10242/2020 tanggal 06 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH. selaku Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, diperoleh keterangan sebagai berikut : Telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket yang diduga berisikan Narkoba Golongan I jenis sabu dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 0,74 gram, berat pembungkusannya 0,28 gram dan **berat bersih 0,46 gram**.

Dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,46 gram, untuk bahan ke Laboratories Forensik Polda Riau.
 2. 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusannya 0,28 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1215/NNF/2020 tanggal 12 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Pekanbaru dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. YANI NUR SYAMUSU, M. Sc. serta Pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm bahwa contoh barang bukti yang dikirim oleh **Polres Siak** atas nama **EFENDI ARITONANG, ALI HARAHAP, CHARLES ARITONANG** dan **SYAFRIZAL AIS UJANG SAKAI** diperoleh kesimpulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

contoh barang bukti **positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANGGA PRATAMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu;
 - Bahwa Saksi bertugas di Kepolisian Negara RI Polres Siak;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Mindai Pipa Caltex Kelurahan Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
 - Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 WIB, Sat Res Narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Mindai Pipa Caltex Kelurahan Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak sering dilakukan transaksi Narkotika jenis shabu, kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi melakukan penyelidikan, sekira pukul 22.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi melihat Mobil Merk Xenia warna Silver yang mencurigakan berhenti di Pinggir jalan yang sepi, lalu Saksi bersama rekan Saksi menghampiri Mobil Merk Xenia warna Silver tersebut dan melihat ada 4 (empat) orang di dalam mobil tersebut, yang mana 1 (satu) orang dari mereka berhasil melarikan diri dan 3 (tiga) orang lainnya mengaku bernama SYAFRIZAL Als UJANG, ALI HARAHAHAP dan CHARLES ARITONANG, kemudian setelah itu dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu di dalam saku celana yang digunakan oleh saksi SYAFRIZAL dan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu ditemukan ditanah yang dibuang oleh saksi SYAFRIZAL, setelah diinterogasi ternyata saksi SYAFRIZAL memperoleh 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu tersebut dari saudara EFENDI

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARITONANG yang beralamat di Jalan Pasar Pemda RT.003 RW.002 Kelurahan Telaga Sam-sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;

- Bahwa tidak ada ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dalam tindak pidana Narkotika jenis shabu Terdakwa mengetahui saksi SYAFRIZAL membeli Narkotika jenis shabu tersebut kepada saudara EFENDI ARITONANG dan menjual Narkotika jenis shabu tersebut kepada saudara AMAR;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang;
 - Bahwa dari perbuatannya tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan pakai Narkotika jenis shabu tersebut;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, Terdakwa ada melakukan perlawanan;
 - Bahwa pemilik barang bukti 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna putih yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan adalah milik saksi SYAFRIZAL yang digunakan untuk transaksi Narkotika jenis shabu tersebut;
 - Bahwa jarak Saksi pada saat melakukan pengintaian Terdakwa lebih kurang 5 (lima) meter;
 - Bahwa selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna coklat, dan 1 (satu) unit Ranmor R-4 merk Xenia warna Silver dengan Nopol BM 1321 JQ, yang dikenal oleh Saksi sebagai barang bukti pada saat penggeledahan terhadap saksi SYAFRIZAL;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah daerah ataupun instansi yang berhak memberi izin untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.
2. HENDRA SAPUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu;
 - Bahwa Saksi bertugas di Kepolisian Negara RI Polres Siak;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Mindai Pipa Caltex Kelurahan Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 WIB, Sat Res Narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Mindai Pipa Caltex Kelurahan Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak sering dilakukan transaksi Narkotika jenis shabu, kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi melakukan penyelidikan, sekira pukul 22.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi melihat Mobil Merk Xenia warna Silver yang mencurigakan berhenti di Pinggir jalan yang sepi, lalu Saksi bersama rekan Saksi menghampiri Mobil Merk Xenia warna Silver tersebut dan kami melihat ada 4 (empat) orang di dalam mobil tersebut, yang mana 1 (satu) orang dari mereka berhasil melarikan diri dan 3 (tiga) orang lainnya mengaku bernama SYAFRIZAL Als UJANG, ALI HARAHAHAP dan CHARLES ARITONANG, kemudian setelah itu dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu di dalam saku celana yang digunakan oleh saksi SYAFRIZAL dan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu ditemukan di tanah yang dibuang oleh saksi SYAFRIZAL, setelah diinterogasi ternyata saksi SYAFRIZAL memperoleh 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu tersebut dari saksi EFENDI ARITONANG yang beralamat di Jalan Pasar Pemda RT.003 RW.002 Kelurahan Telaga Sam-sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
- Bahwa tidak ada ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dalam tindak pidana Narkotika jenis shabu Terdakwa mengetahui saksi SYAFRIZAL membeli Narkotika jenis shabu tersebut kepada saudara EFENDI ARITONANG dan menjual Narkotika jenis shabu tersebut kepada saudara AMAR;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan pakai Narkotika jenis shabu dari tindak pidana Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan, Terdakwa ada melakukan perlawanan;
- Bahwa pemilik barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan adalah milik saksi SYAFRIZAL yang digunakan untuk transaksi Narkotika jenis shabu tersebut;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak Saksi pada saat melakukan pengintaian Terdakwa lebih kurang 5 (lima) meter;
 - Bahwa selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna coklat, dan 1 (satu) unit Ranmor R-4 merk Xenia warna Silver dengan Nopol BM 1321 JQ, yang dikenal oleh Saksi sebagai barang bukti pada saat penggeledahan terhadap saksi SYAFRIZAL;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah daerah ataupun instansi yang berhak memberi izin untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.
3. SYAFRIZAL Als UJANG SAKAI Bin ALAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Mindai Pipa Caltex Kelurahan Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
 - Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekitar pukul 18.30 WIB, Saksi yang saat itu sedang bersama Terdakwa dan saksi C HARLES ARITONANG dalam sebuah mobil menuju Minas tiba-tiba dihubungi oleh saudara AMAR yang intinya ingin membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan rincian 1 (satu) paket seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Saksi menjumpai saudara AMAR untuk mengambil uang pembelian dan setelah menerima uang, lalu Saksi bersama Terdakwa dan saksi CHARLES ARITONANG pergi menuju rumah saudara EFENDI ARITONANG di Jalan Pemda RT.003 RW.002 Kelurahan Telaga Sam-Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak untuk membeli Narkotika jenis sabu. Setibanya di rumah saudara EFENDI ARITONANG sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi langsung masuk kerumah Saudara EFENDI ARITONANG tersebut, lalu melakukan transaksi pembelian paket Narkotika jenis sabu kepada saudara EFENDI ARITONANG dengan nilai pembelian sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian setelah menerima paket Narkotika jenis sabu, Saksi dengan ditemani Terdakwa dan saksi CHARLES ARITONANG pergi menemui saudara AMAR di Jalan Mindai Pipa Caltex Kelurahan

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, kemudian setelah bertemu saudara AMAR sekitar pukul 22.00 WIB dan melakukan transaksi Narkotika jenis sabu, tiba-tiba pihak Kepolisian mendatangi mobil dan mengamankan serta melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi, Terdakwa dan saksi CHARLES ARITONANG dan kemudian Saksi, Terdakwa dan saksi CHARLES ARITONANG beserta barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna coklat, dan 1 (satu) unit Mobil merk Xenia warna silver dengan Nopol BM 1321 JQ diamankan ke Kantor Polres Siak;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu dengan rincian sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu berada dalam saku celana Saksi dan 2 (dua) paket lainnya berada di tanah yang sebelumnya Saksi buang;
- Bahwa pemilik Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi ada ditanya oleh pihak Kepolisian darimana memperoleh paket Narkotika jenis sabu dan Saksi menjawab bahwa Saksi memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari saudara EFENDI ARITONANG seharga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian selanjutnya pihak kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap saudara EFENDI ARITONANG tersebut di rumahnya;
- Bahwa tujuan Saksi membeli paket Narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kembali karena sebelumnya ada yang memesan Narkotika jenis sabu kepada Saksi yakni saudara AMAR dan sisanya akan Saksi pakai bersama dengan Terdakwa dan saksi CHARLES ARITONANG;
- Bahwa Saksi membeli Narkotika jenis sabu kepada saudara EFENDI ARITONANG seharga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu kepada saudara EFENDI ARITONANG;
- Bahwa dipersidangan Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna coklat, 1 (satu) unit

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ranmor R-4 Merk Xenia warna Silver dengan Nopol BM 1321 JO, 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna putih adalah benar merupakan barang bukti dalam perkara ini;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah daerah ataupun instansi yang berhak memberi izin untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

4. CHARLES ARITONANG Als ARITONANG dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama saksi SYAFRIZAL dan Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Mindai Pipa Caltex Kelurahan Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
- Bahwa Saksi ikut serta dan mengetahui pada saat saksi SYAFRIZAL membeli dan ingin melakukan transaksi penjualan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekitar pukul 18.30 WIB, saksi SYAFRIZAL yang saat itu sedang bersama Saksi dan Terda kwa dalam sebuah mobil menuju Minas tiba-tiba dihubungi oleh saudara AMAR yang pada intinya ingin membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan rincian 1 (satu) paket seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi SYAFRIZAL menjumpai saudara AMAR untuk mengambil uang pembelian dan setelah menerima uang, kemudian saksi SYAFRIZAL bersama Saksi dan Terdakwa pergi menuju rumah saudara EFENDI ARITONANG di Jalan Pemda RT.003 RW.002 Kelurahan Telaga Sam-Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak untuk membeli Narkotika jenis sabu. Kemudian setibanya di rumah saudara EFENDI ARITONANG pada sekitar pukul 20.00 WIB, selanjutnya saksi SYAFRIZAL langsung masuk kerumah saudara EFENDI ARITONANG tersebut untuk melakukan transaksi pembelian paket Narkotika jenis sabu kepada saudara EFENDI ARITONANG dengan nilai pembelian sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sementara Saksi dan Terdakwa menunggu dalam Mobil. Setelah beberapa menit, saksi SYAFRIZAL keluar dari rumah saudara EFENDI ARITONANG, kemudian saksi SYAFRIZAL bersama-sama dengan Saksi dan

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pergi menemui saudara AMAR di Jalan Mindai Pipa Caltex Kelurahan Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak dimana sebelumnya paket Narkotika dibagi menjadi sebanyak 3 (tiga) paket. Adapun setelah bertemu saudara AMAR sekitar pukul 22.00 WIB dan melakukan transaksi, tiba-tiba datang pihak Kepolisian lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan, kemudian Terdakwa, saksi SYAFRIZAL dan Saksi beserta barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna coklat, dan 1 (satu) unit Mobil merk Xenia warna silver dengan Nopol BM 1321 JQ diamankan ke Kantor Polres Siak;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu dimana sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu berada dalam saku celana saksi SYAFRIZAL dan 2 (dua) paket lainnya berada ditanah yang sebelumnya dibuang oleh Saksi SYAFRIZAL;
- Bahwa pemilik Narkotika jenis shabu tersebut adalah saksi SYAFRIZAL, yang mana saksi SYAFRIZAL memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari saudara EFENDI ARITONANG yang telah didapatnya dari Saudara ARY;
- Bahwa saksi SYAFRIZAL memiliki Narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual dan sisanya akan dipakai bersama-sama dengan Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa saksi SYAFRIZAL akan menjual 2 (dua) paket Narkotika tersebut kepada saudara AMAR namun belum terlaksana karena datang polisi;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu rencananya akan dipakai bersama-sama oleh saksi SYAFRIZAL, Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa dipersidangan Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna coklat, 1 (satu) unit Ranmor R-4 Merk Xenia warna Silver dengan Nopol BM 1321 JO, 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna putih adalah benar merupakan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah daerah ataupun instansi yang berhak memberi izin untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone merk

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nokia warna putih, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna coklat, dan 1 (satu) unit Ranmor R-4 Merk Xenia warna Silver dengan Nopol BM 1321 JQ, yang dikenal oleh Saksi sebagai barang bukti pada saat penggeledahan terhadap saksi SYAFRIZAL;

- Bahwa pemilik barang bukti 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna putih yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan adalah milik saksi SYAFRIZAL yang digunakan untuk transaksi Narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian bersama saksi SYAFRIZAL dan saksi pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Mindai Pipa Caltex Kelurahan Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
- Bahwa Terdakwa ikut serta dan mengetahui pada saat saksi SYAFRIZAL membeli dan ingin melakukan transaksi penjualan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekitar pukul 18.30 WIB, saksi SYAFRIZAL yang saat itu sedang bersama saksi CHARLES ARITONANG dan Terdakwa berada di dalam sebuah mobil menuju Minas tiba-tiba dihubungi oleh saudara AMAR yang intinya ingin membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan rincian 1 (satu) paket seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi SYAFRIZAL menjumpai saudara AMAR untuk mengambil uang pembelian dan setelah menerima uang, lalu saksi SYAFRIZAL bersama saksi CHARLES ARITONANG dan Terdakwa pergi menuju rumah saudara EFENDI ARITONANG di Jalan Pemda RT.003 RW.002 Kelurahan Telaga Sam-Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak untuk membeli Narkotika jenis Sabu. Setibanya di rumah saudara EFENDI ARITONANG sekira pukul 20.00 WIB, saksi SYAFRIZAL langsung masuk kerumah saudara EFENDI ARITONANG tersebut untuk melakukan transaksi pembelian paket Narkotika jenis Sabu kepada saudara EFENDI ARITONANG dengan nilai pembelian sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sementara saksi CHARLES ARITONANG dan Terdakwa menunggu dalam mobil. Setelah beberapa menit, saksi SYAFRIZAL keluar dari rumah saudara EFENDI ARITONANG, kemudian saksi SYAFRIZAL dengan ditemani saksi CHARLES ARITONANG

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa pergi menemui saudara AMAR di Jalan Mindai Pipa Caltex Kelurahan Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, dimana sebelumnya paket Narkotika dibagi menjadi sebanyak 3 (tiga) paket. Kemudian setelah bertemu saudara AMAR sekitar pukul 22.00 WIB dan melakukan transaksi Narkotika jenis shabu, tiba-tiba pihak Kepolisian mendatangi mobil lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan, kemudian Terdakwa, saksi SYAFRIZAL dan saksi CHARLES ARITONANG beserta barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna coklat, dan 1 (satu) unit Mobil merk Xenia warna silver dengan Nopol BM 1321 JQ diamankan ke Kantor Polres Siak;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu dimana sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu berada dalam saku celana saksi SYAFRIZAL dan 2 (dua) paket lainnya berada ditengah yang sebelumnya dibuang oleh saksi SYAFRIZAL;
- Bahwa pemilik Narkotika jenis shabu tersebut adalah saksi SYAFRIZAL, yang mana saksi SYAFRIZAL memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari saudara EFENDI yang telah didapatnya dari saudara ARY;
- Bahwa saksi SYAFRIZAL memiliki Narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual dan sisanya akan dipakai bersama-sama dengan saksi CHARLES ARITONANG dan Terdakwa;
- Bahwa saksi SYAFRIZAL akan menjual 2 (dua) paket Narkotika tersebut kepada saudara AMAR namun belum terlaksana karena datang polisi;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu rencananya akan dipakai bersama-sama oleh saksi SYAFRIZAL, saksi CHARLES ARITONANG dan Terdakwa;
- Bahwa pemilik barang bukti 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna putih yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan adalah milik saksi SYAFRIZAL yang digunakan untuk transaksi Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa dipersidangan Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna coklat, 1 (satu) unit Ranmor R-4 Merk Xenia warna Silver dengan Nopol BM 1321 JO, 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna putih adalah benar merupakan barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah daerah ataupun instansi yang berhak memberi izin untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna coklat, 1 (satu) unit Ranmor R-4 Merk Xenia warna Silver dengan Nopol BM 1321 JQ, yang dikenal oleh Terdakwa sebagai barang bukti pada saat penggeledahan terhadap saksi SYAFRIZAL;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu;
2. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih;
3. 1 (satu) buah kotak kacamata warna coklat;
4. 1 (satu) unit Mobil merk Xenia warna silver dengan Nopol BM 1321 JO;
5. 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
6. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna putih;

Barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah dan ditunjukkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut dan diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan oleh Penuntut Umum, Surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 447/BB/X/10242/2020 tanggal 06 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH. selaku Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, diperoleh keterangan sebagai berikut : Telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 0,74 gram, berat pembungkusannya 0,28 gram dan **berat bersih 0,46 gram**.

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Sak



Dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,46 gram, untuk bahan ke Laboratories Forensik Polda Riau.
2. 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 0,28 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1215/NNF/2020 tanggal 12 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Pekanbaru dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. YANI NUR SYAMSU, M. Sc. serta Pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm bahwa contoh barang bukti yang dikirim oleh **Polres Siak** atas nama **EFENDI ARITONANG, ALI HARAHAHAP, CHARLES ARITONANG** dan **SYAFRIZAL Ais UJANG SAKAI** diperoleh kesimpulan contoh barang bukti **positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama saksi SYAFRIZAL dan saksi CHARLES ARITONANG ditangkap oleh saksi ANGGA PRATAMA dan saksi HENDRA SAPUTRA pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Mindai Pipa Caltex Kelurahan Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
- Bahwa Terdakwa ikut serta dan mengetahui pada saat saksi SYAFRIZAL membeli dan ingin melakukan transaksi penjualan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekitar pukul 18.30 WIB, saksi SYAFRIZAL yang saat itu sedang bersama Terdakwa dan saksi CHARLES ARITONANG dalam sebuah mobil menuju Minas tiba-tiba dihubungi oleh saudara AMAR yang pada intinya ingin membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan rincian 1 (satu) paket seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi SYAFRIZAL menjumpai saudara AMAR untuk mengambil uang pembelian dan setelah menerima uang, kemudian saksi SYAFRIZAL bersama Terdakwa dan saksi

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHARLES ARITONANG pergi menuju rumah saudara EFENDI ARITONANG di Jalan Pemda RT.003 RW.002 Kelurahan Telaga Sam-Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak untuk membeli Narkotika jenis sabu. Kemudian setibanya di rumah saudara EFENDI ARITONANG pada sekitar pukul 20.00 WIB, selanjutnya saksi SYAFRIZAL langsung masuk kerumah saudara EFENDI ARITONANG tersebut untuk melakukan transaksi pembelian paket Narkotika jenis sabu kepada saudara EFENDI ARITONANG dengan nilai pembelian sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sementara saksi CHARLES ARITONANG dan Terdakwa menunggu dalam Mobil. Setelah beberapa menit, saksi SYAFRIZAL keluar dari rumah saudara EFENDI ARITONANG, kemudian saksi SYAFRIZAL bersama-sama dengan T erdakwa dan saksi CHARLES ARITONANG pergi menemui saudara AMAR di Jalan Mindai Pipa Caltex Kelurahan Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak dimana sebelumnya paket Narkotika dibagi menjadi sebanyak 3 (tiga) paket. Adapun setelah bertemu saudara AMAR sekitar pukul 22.00 WIB dan melakukan transaksi, tiba-tiba datang pihak Kepolisian lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan, kemudian Terdakwa, saksi SYAFRIZAL, dan saksi CHARLES ARITONANG beserta barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna coklat, dan 1 (satu) unit Mobil merk Xenia warna silver dengan Nopol BM 1321 JQ diamankan ke Kantor Polres Siak;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu dimana sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu berada dalam saku celana kanan saksi SYAFRIZAL dan 2 (dua) paket lainnya berada ditanah yang sebelumnya dibuang oleh saksi SYAFRIZAL;
- Bahwa pemilik Narkotika jenis shabu tersebut adalah saksi SYAFRIZAL, yang mana saksi SYAFRIZAL memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari saudara EFENDI ARITONANG;
- Bahwa terhadap 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu tersebut, saksi SYAFRIZAL akan menjual 2 (dua) paket Narkotika kepada saudara AMAR, se dangkan 1 (satu) paket sisanya akan dipakai bersama-sama dengan saksi CHARLES ARITONANG dan Terdakwa;
- Bahwa pemilik barang bukti 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna putih yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan adalah milik saksi SYAFRIZAL yang digunakan untuk transaksi Narkotika jenis shabu tersebut;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah daerah ataupun instansi yang berhak memberi izin untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 447/BB/X/10242/2020 tanggal 06 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH. selaku Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, diperoleh keterangan sebagai berikut: Telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 0,74 gram, berat pembungkusannya 0,28 gram dan **berat bersih 0,46 gram**.
Dengan perincian sebagai berikut :
 - Barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,46 gram, untuk bahan ke Laboratories Forensik Polda Riau.
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusannya 0,28 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1215/NNF/2020 tanggal 12 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Pekanbaru dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. YANI NUR SYAMSU, M. Sc. serta Pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm bahwa contoh barang bukti yang dikirim oleh **Polres Siak** atas nama **EFENDI ARITONANG, ALI HARAHAH, CHARLES ARITONANG** dan **SYAFRIZAL Als UJANG SAKAI** diperoleh kesimpulan contoh barang bukti **positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” menunjuk kepada siapa subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan yang didakwakan itu, yang dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum. Jadi penekanan unsur ini pada adanya subyek hukum tersebut, namun tentang apakah Terdakwa telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa pada persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, Surat Dakwaan Penuntut Umum, fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, maupun barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam hal ini menunjuk kepada terdakwa ALI H ARAHAP ALS ALI BIN MUKHLIS HARAHAHAP yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa di persidangan, yang identitas lengkapnya termuat dalam Surat Dakwaan yang telah dibenarkan Terdakwa, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Setiap Orang” dalam hal ini telah terpenuhi menurut hukum dan apakah Terdakwa benar melakukan perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka hal tersebut tergantung pada unsur-unsur lainnya;

Ad.2 Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian percobaan telah secara tegas ditentukan dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoti

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ka yang menyebutkan bahwa percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa apabila dilihat secara logika-teoritik-doktriner maupun dari kenyataan objektif, perbuatan berupa “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana” jelas berbeda kualitas/bobotnya dengan perbuatan “melakukan tindak pidana” itu sendiri. Secara teoritik, permufakatan jahat belum merupakan delik lengkap/selesai, tetapi baru merupakan taraf permulaan yang mendahului terjadinya tindak pidana pokok (Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana Cetakan Ketiga, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh saksi ANGGA PRATAMA dan saksi HENDRA SAPUTRA pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Mindai Pipa Caltex Kelurahan Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak karena ikut serta dan mengetahui pada saat saksi SYAFRIZAL membeli Narkotika dan akan melakukan transaksi penjualan Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekitar pukul 18.30 WIB, saksi SYAFRIZAL yang saat itu sedang bersama Terdakwa dan saksi CHARLES ARITONANG dalam sebuah mobil menuju Minas tiba-tiba dihubungi oleh saudara AMAR yang pada intinya ingin membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan rincian 1 (satu) paket seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi SYAFRIZAL menjumpai saudara AMAR untuk mengambil uang pembelian dan setelah menerima uang, kemudian saksi SYAFRIZAL bersama Terdakwa dan saksi CHARLES ARITONANG pergi menuju rumah saudara EFENDI ARITONANG di Jalan Pemda RT.003 RW.002 Kelurahan Telaga Sam-Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak untuk membeli Narkotika jenis sabu. Kemudian setibanya di rumah saudara EFENDI ARITONANG pada sekitar pukul 20.00 WIB, selanjutnya saksi SYAFRIZAL langsung masuk ke rumah saudara EFENDI ARITONANG tersebut untuk melakukan transaksi pembelian paket Narkotika jenis sabu kepada saudara EFENDI ARITONANG dengan nilai pembelian sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sementara saksi CHARLES ARITONANG dan Terdakwa menunggu dalam Mobil. Setelah beberapa menit, saksi SYAFRIZAL keluar dari rumah saudara EFENDI ARITONANG, kemudian saksi SYAFRIZAL bersama-sama dengan Terdakwa

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi CHARLES ARITONANG pergi menemui saudara AMAR di Jalan Mindai Pipa Caltex Kelurahan Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak dimana sebelumnya paket Narkotika dibagi menjadi sebanyak 3 (tiga) paket. Adapun setelah bertemu saudara AMAR sekitar pukul 22.00 WIB dan melakukan transaksi, tiba-tiba datang saksi ANGGA PRATAMA dan saksi HENDRA SAPUTRA lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan, kemudian Terdakwa, saksi SYAFRIZAL, dan saksi CHARLES ARITONANG beserta barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna coklat, dan 1 (satu) unit Mobil merk Xenia warna silver dengan Nopol BM 1321 JQ diamankan ke Kantor Polres Siak;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna putih yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan adalah milik saksi SYAFRIZAL yang digunakan untuk transaksi Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu dimana sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu berada dalam saku celana kanan saksi SYAFRIZAL dan 2 (dua) paket lainnya berada di tanah yang sebelumnya dibuang oleh saksi SYAFRIZAL;

Menimbang, bahwa terhadap 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu tersebut, saksi SYAFRIZAL berencana akan menjual 2 (dua) paket Narkotika tersebut kepada saudara AMAR, sedangkan 1 (satu) paket sisanya akan dipakai bersama-sama dengan saksi CHARLES ARITONANG dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui transaksi Narkotika yang dilakukan oleh saksi SYAFRIZAL dimulai dari saudara AMAR menelepon saksi SYAFRIZAL untuk memesan sabu, kemudian mengetahui saat saksi SYAFRIZAL membeli sabu kepada saudara EFENDI ARITONANG, lalu bersama saksi CHARLES ARITONANG menemani saksi SYAFRIZAL untuk menjual Narkotika tersebut kepada saudara AMAR di Jalan Mindai Pipa Caltex Kelurahan Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. Bahkan dengan terlebih dahulu ikut serta membagi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang telah dibeli oleh saksi SYAFRIZAL menjadi 3 (tiga) paket yang mana 2 (dua) paket akan dijual kepada saudara AMAR, sedangkan 1 (satu) paket sisanya akan dipakai bersama-sama oleh saksi SYAFRIZAL, saksi CHARLES ARITONANG, dan Terdakwa. Sekitar pukul 22.00 WIB saudara AMAR datang dan pada saat sedang melakukan transaksi, tiba-tiba datang saksi ANGGA PRATAMA dan saksi

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Sak



HENDRA SAPUTRA kemudian terjadilah penangkapan dan pengeledahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, diketahui bahwa ada permufakatan jahat antara saksi SYAFRIZAL, saksi CHARLES ARITONANG, dan Terdakwa untuk menjual 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu kepada saudara AMAR, namun tidak terlaksana karena pada saat sedang melakukan transaksi dengan saudara AMAR datang saksi ANGGA PRATAMA dan saksi HENDRA SAPUTRA melakukan penangkapan dan pengeledahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah daerah ataupun instansi yang berhak memberi izin untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 447/BB/X/10242/2020 tanggal 06 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH. selaku Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, diperoleh keterangan bahwa 3 (tiga) paket yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 0,74 gram, berat pembungkusnya 0,28 gram dan berat bersih 0,46 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1215/NNF/2020 tanggal 12 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Pekanbaru dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. YANI NUR SYAMUSU, M. Sc. serta Pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm bahwa contoh barang bukti yang dikirim oleh **Polres Siak** atas nama **EFENDI ARITONANG, ALI HARAHAHAP, CHARLES ARITONANG** dan **SYAFRIZAL Als UJANG SAKAI** diperoleh kesimpulan contoh barang bukti **positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dan tanpa kewenangan dari pihak yang berwenang/berwajib, artinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah tanpa dilindungi dengan surat izin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia) atau pejabat/instansi yang berwenang lainnya, sedangkan Undang-Undang mewajibkan untuk itu, sehingga Terdakwa tidak berhak atau tidak berwenang;

Menimbang, bahwa yang dengan melawan hukum artinya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan atau perbuatan Terdakwa tidak sesuai hukum, artinya hukum atau undang-undang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya, atau secara materiil yakni suatu perbuatan tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan namun karena perbuatan tersebut dirasa bertentangan dengan kepatutan maka perbuatan tersebut dilarang;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”, yang mana definisi dari perbuatan yang dilarang tersebut adalah sebagai berikut:

- Menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan tujuan agar barang tersebut dibeli atau ditukar dengan sesuatu benda lainnya;
- Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- Membeli adalah perbuatan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang atau penukaran antara barang dengan barang;
- Menerima adalah mendapatkan sesuatu yang diberikan, barang tersebut tidaklah perlu berada pada kekuasaan pada si penerima untuk dikatakan penerima, ketika sudah menyetujui barang tersebut maka barang tersebut sudah menjadi milik si penerima;
- Menjadi perantara dalam jual beli adalah penghubung antara penjual atau pembeli, tidak peduli apakah dia seorang yang berpihak dari penjual atau pembeli;
- Menukar adalah mengganti suatu barang dengan barang lain;
- Menyerahkan adalah perpindahan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya, tidak peduli apakah penyerahan tersebut sudah sampai kepada penerima, ketika barang sudah dikirim maka penyerahan dianggap sudah terpenuhi;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sedangkan jenis-jenis Narkotika Golongan I telah diatur secara limitatif dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh saksi ANGGA PRATAMA dan saksi HENDRA SAPUTRA pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Mindai Pipa Caltex Kelurahan Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak karena ikut serta dan mengetahui pada saat saksi SYAFRIZAL membeli dan ingin melakukan transaksi penjualan Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekitar pukul 18.30 WIB, saksi SYAFRIZAL yang saat itu sedang bersama Terdakwa dan saksi CHARLES ARITONANG dalam sebuah mobil menuju Minas tiba-tiba dihubungi oleh saudara AMAR yang pada intinya ingin membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan rincian 1 (satu) paket seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seharga Rp.300.000,00

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0 (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi SYAFRIZAL menjumpai saudara AMAR untuk mengambil uang pembelian dan setelah menerima uang, kemudian saksi SYAFRIZAL bersama Terdakwa dan saksi CHARLES ARITONANG pergi menuju rumah saudara EFENDI ARITONANG di Jalan Pemda RT.003 RW.002 Kelurahan Telaga Sam-Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak untuk membeli Narkotika jenis sabu. Kemudian setibanya di rumah saudara EFENDI ARITONANG pada sekitar pukul 20.00 WIB, selanjutnya saksi SYAFRIZAL langsung masuk kerumah saudara EFENDI ARITONANG tersebut untuk melakukan transaksi pembelian paket Narkotika jenis sabu kepada saudara EFENDI ARITONANG dengan nilai pembelian sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sementara saksi ALI HARAHAHAP dan Terdakwa menunggu dalam Mobil. Setelah beberapa menit, saksi SYAFRIZAL keluar dari rumah saudara EFENDI ARITONANG, kemudian saksi SYAFRIZAL bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi CHARLES ARITONANG pergi menemui saudara AMAR di Jalan Mindai Pipa Caltex Kelurahan Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak dimana sebelumnya paket Narkotika dibagi menjadi sebanyak 3 (tiga) paket. Adapun setelah bertemu saudara AMAR sekitar pukul 22.00 WIB dan melakukan transaksi, tiba-tiba datang saksi ANGGA PRATAMA dan saksi HENDRA SAPUTRA lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan, kemudian Terdakwa, saksi SYAFRIZAL, dan saksi CHARLES ARITONANG beserta barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna coklat, dan 1 (satu) unit Mobil merk Xenia warna silver dengan Nopol BM 1321 JQ diamankan ke Kantor Polres Siak;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna putih yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan adalah milik saksi SYAFRIZAL yang digunakan untuk transaksi Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu dimana sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu berada dalam saku celana kanan saksi SYAFRIZAL dan 2 (dua) paket lainnya berada ditanah yang sebelumnya dibuang oleh saksi SYAFRIZAL;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui transaksi Narkotika yang dilakukan oleh saksi SYAFRIZAL dimulai dari saudara AMAR menelpon saksi SYAFRIZAL untuk memesan sabu, kemudian mengetahui saat saksi

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAFRIZAL membeli sabu kepada saudara EFENDI ARITONANG, lalu bersama saksi CHARLES ARITONANG menemani saksi SYAFRIZAL untuk menjual Narkotika tersebut kepada saudara AMAR di Jalan Mindai Pipa Caltex Kelurahan Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. Bahkan dengan terlebih dahulu ikut serta membagi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang telah dibeli oleh saksi SYAFRIZAL menjadi 3 (tiga) paket yang mana 2 (dua) paket akan dijual kepada saudara AMAR, sedangkan 1 (satu) paket sisanya akan dipakai bersama-sama saksi SYAFRIZAL, saksi CHARLES ARITONANG, dan Terdakwa. Sekitar pukul 22.00 WIB saudara AMAR datang dan pada saat sedang melakukan transaksi, tiba-tiba datang saksi ANGGA PRATAMA dan saksi HENDRA SAPUTRA kemudian terjadilah penangkapan dan penggeledahan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah daerah ataupun instansi yang berhak memberi izin untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 447/BB/X/10242/2020 tanggal 06 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH. selaku Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, diperoleh keterangan bahwa 3 (tiga) paket yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 0,74 gram, berat pembungkusnya 0,28 gram dan berat bersih 0,46 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1215/NNF/2020 tanggal 12 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Pekanbaru dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. YANI NUR SYAMSU, M. Sc. serta Pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm bahwa contoh barang bukti yang dikirim oleh **Polres Siak** atas nama **EFENDI ARITONANG, ALI HARAHAH, CHARLES ARITONANG** dan **SYAFRIZAL Als UJANG SAKAI** diperoleh kesimpulan contoh barang bukti **positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI. No.

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistem penjatuhan pidana secara kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim menetapkan sistem penjatuhan pidana secara kumulatif tersebut pada diri Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ditemukan alasan yang cukup untuk melepaskan Terdakwa dari tahanan sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Terhadap barang bukti berupa: 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu; 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih; 1 (satu) buah kotak kacamata warna coklat; 1 (satu) unit Mobil merk Xenia warna silver dengan Nopol BM 1321 JO; 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna putih, dipergunakan dalam perkara An. CHARLES ARITONANG;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ALI HARAHAH ALS ALI BIN MUKHLIS HARAHAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat untuk Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih;
 - 1 (satu) buah kotak kacamata warna coklat;
 - 1 (satu) unit Mobil merk Xenia warna silver dengan Nopol BM 1321 JO;
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna putih;

Dipergunakan dalam perkara An. CHARLES ARITONANG;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Senin, tanggal 19 April 2021,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Rozza El Afrina, S.H., KN., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Hesti Indria, S.H., M.H., Rina Wahyu Yulianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Niana Tri Julianingsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Vegi Fernandez, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Hesti Indria, S.H., M.H.

Rozza El Afrina, S.H., KN., M.H.

Rina Wahyu Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Niana Tri Julianingsih, S.H.